

**GENCATAN SENJATA DENGAN ISRAEL MENURUT YUSUF QARDHAWI
DAN ‘ABD AL-‘AZIZ BIN BAZ PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER
ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD SIROJUDDIN SA'ID

21103060028

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19780212 201101 1 002

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama. Berakar dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917 dan Resolusi PBB No. 181 pada tahun 1947, telah menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Instrumen gencatan senjata merupakan bagian dari hukum humaniter internasional (HHI) serta Hukum Humaniter Islam, telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama mengenai legitimasi moral dan hukumnya dalam konteks pendudukan Israel. Perbedaan pandangan yang tajam muncul antara dua ulama terkemuka: Yūsuf Qardhāwī yang merupakan ulama paling toleran akan tetapi secara tegas melarang gencatan senjata dengan Israel. sementara ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz merupakan salah seorang yang tekstualis malah mengizinkan gencatan senjata dengan syarat adanya kemaslahatan bagi umat Islam. Sehingga memunculkan pertanyaan menggunakan metode apa yang dipakai dalam fatwanya? dan bagaimana jikalau dianalisis menggunakan Hukum Humaniter Internasional?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dan kerangka teoretis *Just War Theory* (Teori Perang Adil), khususnya prinsip *jus ad bellum* (keabsahan perang) dan *jus in bello* (etika dalam perang), serta prinsip-prinsip HHI seperti kemanusiaan, pembedaan kombatan-nonkombatan, proporsionalitas, dan larangan menimbulkan penderitaan berlebihan. Analisis komparatif dilakukan terhadap fatwa kedua ulama dengan merujuk pada sumber hukum primer (Al-Qur’an, hadis, Konvensi Jenewa 1949), sekunder (kitab fikih, jurnal), dan tersier (kamus istilah). Pendekatan ini memungkinkan evaluasi relevansi fatwa ulama dalam konteks kerangka hukum internasional modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Bin Baz menggunakan metode *Maṣlaḥah Mursālah* dan sebagai metode *Ushul Fikih* dan surat al-Anfal 61 sebagai dalil penguat. Sedangkan Qardawī lebih menekankan pada Fikih ‘*Awlawiyyat* serta *Maqashid* Syariah dengan surat al-Anfal ayat 31 sebagai dalil. Apabila dilihat menggunakan Hukum Humaniter Internasional maka bin Baz lebih prospek kepada *Jus in Bello* sehingga cenderung kepada mengizinkan terjadinya gencatan senjata sedangkan Qardawi lebih kepada *Jus ad Bellum* sehingga melarang gencatan senjata.

Kata Kunci: *Gencatan Senjata, Hukum Humaniter Internasional, Yūsuf Qardāwī, ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, Konflik Israel-Palestina.*

ABSTRACT

The long-standing Israeli-Palestinian conflict, rooted in the Balfour Declaration of 1917 and UN Resolution No. 181 of 1947, has created a cycle of ongoing violence with enormous humanitarian consequences. Ceasefire agreements, as part of international humanitarian law (IHL) and Islamic humanitarian law, have become a subject of debate among scholars regarding their moral and legal legitimacy in the context of Israeli occupation. Sharp differences of opinion have emerged between two prominent scholars: Yūsuf Qardhāwī, who is the most tolerant scholar but firmly prohibits a ceasefire with Israel, while ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, who is one of the most textualist scholars, permits a ceasefire on the condition that it is in the interest of Muslims. This raises the question of what method was used in issuing the fatwas? And how would they be analysed using International Humanitarian Law?

This study uses a qualitative approach with library research and the theoretical framework of Just War Theory, specifically the principles of *jus ad bellum* (the right to wage war) and *jus in bello* (the ethics of war), as well as the principles of IHL such as humanity, distinction between combatants and non-combatants, proportionality, and the prohibition of causing excessive suffering. A comparative analysis was conducted on the fatwas of the two scholars by referring to primary legal sources (the Qur'an, hadith, 1949 Geneva Conventions), secondary sources (jurisprudence books, journals), and tertiary sources (dictionaries). This approach allows for an evaluation of the relevance of the scholars' fatwas in the context of modern international law.

The results of the study indicate that Bin Baz's fatwa uses the *Maslahah Mursalah* method as a method of *Ushul Fiqh* and Surat al-Anfal 61 as supporting evidence. Meanwhile, Qardawi places more emphasis on *Fiqh ‘Awlawiyyat* and *Maqasid Syariah* with Surat al-Anfal verse 31 as evidence. When viewed through the lens of International Humanitarian Law, Bin Baz is more inclined towards *Jus in Bello*, thus tending to permit ceasefires, while Qardawi leans towards *Jus ad Bellum*, thereby prohibiting ceasefires.

Keywords: Ceasefire, International Humanitarian Law, Yusuf Qardawi, ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Israel-Palestine Conflict

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Sirojuddin Sa'id

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sirojuddin Sa'id

NIM : 21103060028

Judul : "Gencatan Senjata dengan Israel Menurut Yusuf Qardhawi dan Abdul Aziz Bin Baz Perspektif Hukum Humaniter Internasional"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjan strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta:

2024

Pembimbing:


Dr. M. Miftahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
Nip: 19780212 201101 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-748/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : GENCATAN SENJATA DENGAN ISRAEL MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN 'ABD AL-'AZIZ BIN BAZ PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SIROJUDDIN SA'ID
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060028
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

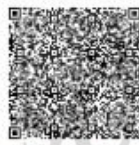
TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

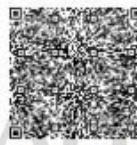
Valid ID: 6856e40b12be



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853eed2eeb7



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 685fab39efcd1



Yogyakarta, 22 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6865040e56f3b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sirojuddin Sa'id
NIM : 21103060028
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "GENCATAN SENJATA DENGAN ISRAEL MENURUT YUSUF QARDAWI DAN 'ABD AL 'AZIZ BIN BAZ PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta: 6 Mei 2025
6 Dzulqa'dah 1446

Yang menyatakan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Sirojuddin Sa'id
NIM: 21103060028

MOTTO

Peperangan dan perdamaian sebenarnya bukanlah hal yang berlawanan, dan perbedaan penghasut peperangan dan pencipta perdamaian seringkali hanya sekedar fatamorgana (Geofreey Blainey)

Terkadang kita harus melangkah kebelakang agar dapat mencapai dua langkah ke depan

Jangan menyerah (Asta tokoh protagonis dalam *Black Clover*)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Kedua Orang Tua saya, yang telah selalu mendukung serta membantu dengan mendoakan di sepertiga malam.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----̣-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----̤-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----̥-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā istiḥsān
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	Ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَيْنِ	ditulis	Ī al-‘Ulwāyni
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û ‘ulûm

I. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai gairihim
2	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au qaul

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَامُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ
عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْكَمَلِ.

Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan keutamaan pada manusia berupa ilmu dan amal, serta memberikan kenikmatan berupa nikmat kesehatan, waktu, hidayah, dan juga rahmat-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gencatan Senjata dengan Israel Menurut Yūsuf Qardāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz Perspektif Hukum Humaniter Internasional”. Terlepas dari banyaknya kekurangan dalam diri penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Ibu Surur Roiqoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus selaku dosen pembimbing akademik saya.
5. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Perbandingan Madzhab yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Muhammad Ihwan dan Ibu Mufarokah, yang senantiasa menyemangati dan memberikan berbagai dukungan kepada penyusun hingga selesainya Studi Strata 1 penyusun.
8. Kedua adik penyusun Muhammad Kamaluddin Ziddan serta Muhammad Mahrus Ali Marzuki, terima kasih telah menyemangati penyusun untuk segera menuntaskan skripsinya.
9. Ibu Nyai Umi Mahbubah beserta keluarga yang telah memberikan tempat untuk melaksanakan studi Strata 1 di Pondok Pesantren Al-Mahubiyah, serta seluruh santri maupun santriwati Pondok Pesantren Al-Mahubiyah yang terus menyemangati agar segera menyelesaikan proses penyusun.
10. Segenap teman-teman prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2021, terima kasih telah menjadi sepenggal kisah bagi perjalanan penyusun.

11. Segenap teman-teman seperjuangan kepengurusan KMNU UIN Sunan Kalijaga, terutama Wasiul Hakim S.H yang telah memfasilitasi dalam pembuatan Skripsi ini.
12. Rekan relawan Lazisnu DIY dan jajaran pengurusnya yang telah memfasilitasi dalam proses penyusunan Skripsi.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II JUST WAR THEORY, HUKUM HUMANITER ISLAM & INTERNASIONAL.....	16
A. <i>Just War Theory</i> (Teori Keadilan Perang).....	16
B. Hukum Humaniter Islam	24
C. Hukum Humaniter Internasional	28
BAB III PERANG, GENCATAN SENJATA, PERANG ARAB-ISRAEL, DAN BIOGRAFI TOKOH	39
A. Perang	39
B. Gencatan Senjata	46
C. Perang Arab-Israel.....	57
D. Biografi Yūsuf Qarḍāwī	68
E. Biografi Abd al-‘Azīz bin Bāz.....	70

BAB IV FATWA KEDUA TOKOH DAN RELEVANSI TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	73
A. Fatwa Gencatan Senjata dengan Israel Menurut Yūsuf Qarḍāwī.....	73
B. Fatwa Gencatan Senjata dengan Israel Menurut ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz.....	83
C. Relevansi Dua Fatwa Ulama’ dengan Hukum Humaniter Internasional.....	87
BAB V	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING.....	110
BIOGRAFI TOKOH.....	113
CURRICULUM VITAE.....	114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Israel – Palestina merupakan permasalahan internasional paling kompleks pada abad ke-20 hingga 21. Kompleksitas perang tersebut berawal dari berakhirnya Perang Dunia Pertama dimana pada saat itu Turki Usmani yang menguasai wilayah Arab mengalami kekalahan sehingga wilayah Arab jatuh ke tangan pasukan sekutu musuh.¹ Inggris yang saat itu termasuk kedalam pasukan sekutu diberi mandat untuk menduduki wilayah Palestina yang selanjutnya disebut dengan *British Mandat of Palestine* (1920-1948)² setelah terjadinya pengiriman surat kepada Lord Balfour oleh Arthur James Balfour di tahun 1917 untuk mendirikan tanah air Yahudi di Palestina.³

Kebijakan tersebut menyebabkan banyaknya migrasi bangsa Yahudi ke Palestina yang ditanggapi dengan kekerasan oleh masyarakat Arab. Migrasi bangsa Yahudi semakin masif dengan adanya pembunuhan secara besar besaran oleh Nazi Jerman (*Holocaust*)⁴ yang menyebabkan kematian kurang lebih enam

¹ Penulis berani berkata seperti itu karena sebelum Turki Usmani mengalami beberapa kekalahan perang rakyat Palestina hidup dengan tenang dan damai. Nona Rafid Sugandi dan Nona Riri, “Anggraini Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023,” *CENDEKIA Jurnal Ilmu Sosial Bahasa Dan Pendidikan*, Vol. 4.2 (2024). 01–17.

² Hanafi Wibowo, “Mandat Liga Bangsa-Bangsa : Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948),” *Buletin Al-Turas*, Vol. 20:2 (2020). 297–312.

³ Peristiwa tersebut Selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Balfour. Coba lihat dalam Hindun, “Deklarasi Balfour : Tragedi Bagi Bangsa Palestina Dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948,” *Jurnal CMES*, Vol. 11.2 (2018). 127.

⁴ Peristiwa ini selanjutnya dikenal dengan nama *Holocaust* atau pembantaian kaum Yahudi secara besar besaran. Coba baca Adjie Muhammad Soekma *latar Belakang Lahirnya Pemikiran Politik*

juta kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi pindah dari tempat tinggalnya menuju Palestina serta Amerika Serikat karena takut terbunuh. Akan tetapi, kemudian Amerika Serikat menutup jalur masuk bangsa asing sehingga bangsa Yahudi hanya dapat pergi ke Palestina.

PBB sebagai dewan yang bertugas sebagai penjaga keamanan dunia kemudian membentuk komisi khusus bagi Palestina dengan nama *United Nations Special Committee of Palestine (UNSCOP)* yang terdiri dari sebelas negara dengan Swedia sebagai kepala. Komisi tersebut menghasilkan Resolusi No. 181 pada tahun 1947 yang berisi Palestina dibagi menjadi dua: satu wilayah Israel dan satu wilayah lainnya Palestina. David Ben Gurion melihat kesempatan tersebut sehingga pada tahun 1948 mendeklarasikan berdirinya Negara Israel tepat satu hari sebelum berakhirnya Mandat Inggris.⁵

Deklarasi tersebut menyebabkan Liga Arab marah karena yang ditakutkan terjadi, sehingga mengakibatkan Perang Nakbah pada tahun 1948 (perang kemerdekaan menurut Israel) yang menyebabkan terusnya 700.000 warga Palestina.⁶ Richter Devroe mengatakan bahwa “suku Badui yang menempati Palestina pada awalnya berjumlah 280.000 jiwa setelah perang

Adolf Hitler Mengenai Supremasi Ras Arya di Jerman Pada Tahun 1930-1945 [Thesis, Universitas Siliwangi] (2024).

⁵ Adetta Gama, “Sikap Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem di PBB (2014-2019),” *KAGANGA Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, Vol. 6;.1 (2023). 43–60.

⁶ Affilah Putra Pratama, Nara Setya Wiratama, dan Heru Budiono, “The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims,” *JURNAL HISTORICA*, Vol. 7.2 (2023). 35–51.

Nakbah hanya tersisa 11.000 jiwa.”⁷ Peperangan antara Liga Arab – Israel semakin menjadi jadi, ada sekitar 127 peperangan Arab dengan Israel pada 1948 hingga 1949.⁸ Siklus kekerasan tersebut terjadi hingga era modern, pada puncaknya perang 15 bulan pada tahun 2023 hingga awal tahun 2025 kemarin.

Hukum Humaniter Islam merupakan salah satu hukum yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan adanya gencatan senjata sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 190-194. Kemudian Hukum Humaniter Internasional selaku yurisdiksi yang mengatur mengenai peperangan menyatakan bahwa harus adanya gencatan senjata antara kedua kubu agar peperangan tidak merembet antara negara Arab dengan Israel.⁹ Hal tersebut dibuktikan dengan mengacu dari beberapa Prinsip HHI yang mengatakan untuk menjaga kemanusiaan meskipun dalam keadaan peperangan. meskipun secara teori hal tersebut dibenarkan akan tetapi implementasinya sangat sulit dilakukan, karena adanya intervensi dari negara sekutu Israel ataupun gencatan senjata yang dilakukan PBB yang kerap kali diabaikan.¹⁰

Penulis memiliki ketertarikan terhadap fatwa gencatan senjata dengan Israel oleh Yūsuf Qarḍāwī yang menentang gencatan senjata dengan Israel.

⁷ Shopie Richter-Devroe, “Gender, Class and Race: Israeli Settler–Capitalism and Palestinian Bedouin Women’s Resistance in the Naqab,” *Omran*, Vol. 10.39 (2022). 91–119.

⁸ Ovendale, *The Origins of the Arab Israeli Wars*. Routledge eBooks. Hal 3.

⁹ Ria Wulandari, “Usulan Perdamaian Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional,” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.4.1, (2024). 12190–12200.

¹⁰ Lingga Ayudhia, Yuniarti, & Rendy Wirawan, “Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov,” *Interdependence Journal of International Studies*, Vol 3.1, (2022) 29–42.

Padahal apabila ditilik lebih lanjut Yūsuf Qarḍāwī cenderung moderat dalam permasalahan Jihad. Sebagai pembanding penulis memilih fatwa yang dilakukan oleh ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz yang cenderung tekstualis karena telah terdoktrin paham Muhammad bin Abdul Wahhab. Meskipun cenderung tekstualis akan tetapi dalam fatwanya mengatakan bahwa boleh gencatan senjata dengan Israel. Lalu kenapa yang dibahas oleh kedua Ulama’ tersebut hanya gencatan senjata dengan Israel, sedangkan gencatan senjata dengan negara lain diperbolehkan. Ketertarikan terhadap kedua ulama’ tersebut ditambah oleh terjadinya pertukaran pikiran (1995) dengan cara mengeluarkan fatwa yang saling menyinggung satu sama lain.¹¹

Penelitian ini penting untuk mengkaji interaksi antara hukum agama dan hukum internasional dalam konteks perdamaian. Pertanyaan utama yang diangkat adalah: Bagaimana fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz tentang gencatan senjata dengan Israel dipahami melalui prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional? Analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang peran fatwa ulama dalam konflik bersenjata serta relevansinya dengan upaya perlindungan hak asasi manusia di Palestina.

Hal tersebut mengundang simpati penulis untuk meneliti mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz pada tahun 1995 dengan judul **Gencatan Senjata Dengan Israel Perspektif Yusuf**

¹¹ Mawqī’ asy-Syekh Ibnu Bāz. (n.d.). *Īdoh wa Ta’qīb ‘ala Maqāli asy-Syekh al-Qarḍāwī ḥawl aṣ-Ṣulḥi ma’a al-Yahūdi*. <https://binbaz.org.sa/articles/230/%>.

Qardhawi dan ‘Abd al-‘Aziz bin Baz (Tinjauan Hukum Humaniter Internasional).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapat apa saja yang harus diteliti, yakni:

1. Apa Teori Ushul Fikih yang digunakan Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz dalam masalah gencatan senjata dengan Israel?
2. Bagaimana Fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz apabila dipandang dari Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Agar lebih mengetahui bagaimana pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz dalam masalah gencatan senjata, serta apa dasar yang dipakai?
- b. Agar dapat mengetahui fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz apabila dipandang melalui Hukum Humaniter Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, skripsi ini dapat memberikan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional

khususnya gencatan senjata dengan Israel, juga mengetahui asal-usul dari dua perbedaan tersebut.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai gencatan senjata dengan Israel yang masih ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukan merupakan satu-satunya tulisan yang meneliti tentang gencatan senjata antara Israel dengan Palestina ataupun sebaliknya, karena itu penulis berusaha memunculkan beberapa penelitian yang sepadan. Pencarian dilaksanakan dengan cara menggunakan data internet kemudian mencari di internet agar dapat pandangan yang lebih luas. Penelitian yang pertama adalah penelitian oleh Sintia Elisabeth Renyut, Veriana Josepha Batseba Rehatta, dan Wilshen Leatemia dengan judul *Pengaturan Tentang Gencatan Senjata dalam Hukum Humaniter Internasional* yang membahas mengenai Hukum Humaniter Internasional bukan merupakan hukum untuk melarang perang akan tetapi bagaimana tata cara perang dapat berlangsung dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan. Kemudian bagaimana kesepakatan gencatan senjata dapat berlangsung dan ketika ada salah satu negara ada yang melanggar maka harus disanksi seperti apa?.¹² Penelitian tersebut berbeda

¹² Renyut, S. E., Rehatta, V. J. B., & Leatemia, W, "Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional,". *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4(3), (2024). 180.

dengan penelitian yang sedang dilakukan karena penelitian ini berfokus kepada dua fatwa Yūsuf Qarḍāwī dengan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz akan tetapi dengan menggunakan tinjauan dari Hukum Humaniter Internasional.

Artikel yang sama juga dibahas oleh Maulidadih Alviana dengan judul *Pelanggaran HAM Dalam Sengketa Bersenjata di Palestina Oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional*. Artikel ini hanya membahas mengenai bagaimana tugas dari Hukum Humaniter Internasional. Pada tahun 2009 Palestina mengajukan banding ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC akan tetapi setelah 3 tahun baru mendapat balasan berupa ditolaknya banding tersebut karena Palestina tidak dianggap sebagai negara, tetapi pada tahun itu juga banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara.¹³ Walaupun telah dibahas secara Hukum Humaniter Internasional akan tetapi didalamnya belum ada komparasi dalam bidang fatwa.

Artikel yang sama juga dibahas oleh Susi Indriyanni dan Yati Shafira Desiandri dengan judul penelitian “*HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina*”. Hanya saja artikel ini hanya membahas mengenai pelanggaran HAM serta Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Israel dalam menghadapi Palestina, juga membahas mengenai beberapa problematika yang dilakukan oleh mahkamah pidana internasional

¹³ Alviana, M, “Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Dinamika*, Vol 28.14 (2022) 5192-5211.

(ICC).¹⁴ Meskipun begitu, artikel ini belum menjelaskan mengenai fatwa ulama' serta komparasinya.

Juga ada penelitian yang dilakukan oleh Ali Trigiyatno dengan judul *Penyelesaian Ayat-Ayat 'Damai' dan Ayat Pedang: Dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Yūsuf Qarḍāwī dan Syaikh 'Abd al-'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz*. Walaupun artikel ini hanya membahas mengenai penafsiran dan cara menanggapi dua dalil yang bertentangan, akan tetapi sedikit berhubungan dengan peperangan yang ada di Israel-Palestina. Daripada itu, artikel ini memberitahu bahwa asal usul perbedaan pendapat adalah dari perbedaan penafsiran tersebut.¹⁵ Meskipun begitu artikel tersebut tidak secara langsung membahas mengenai hukum gencatan senjata yang dilakukan antara Israel Palestina.

Artikel yang ditulis oleh JM Muslimin dan Mahmoud Mohamed Hosny dengan Judul *On The Normalization Of Diplomatic Relationship Between Israel And Muslim Countries A Study Of Classic Fiqh And Contemporary Fatwas*. Menjelaskan mengenai perbedaan pendapat antar sarjana muslim mengenai trend di masa lalu dan kini tentang normalisasi hubungan diplomatik antara

¹⁴ Indriani, S., & Desiandri, Y. S, "HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina," *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 11.1, (2024). 1–9.

¹⁵ Ali Trigiyatno, "Penyelesaian Ayat-Ayat 'Damai' dan Ayat 'Pedang' dalam Al-Qur'an Menurut Syaikh Yūsuf Qarḍāwī Dan Syaikh 'Abd al-'Azīz bin Bāz," *JURNAL PENELITIAN*, Vol 9.2, (2012), 265–282

negara muslim dan Israel.¹⁶ Sehingga yang menjadi gap dengan penelitian ini adalah artikel ini belum membahas ulama' secara spesifik karena hanya membahas mengenai ulama' kontemporer dengan masa lalu.

E. Kerangka Teoritik

Just War Theory (Teori Keadilan Perang) merupakan Teori yang digunakan untuk membahas apakah suatu peperangan dan kekerasan dapat di benarkan, serta mengapa perang dilakukan. Sejarahnya, teori ini telah berkembang sejak zaman Yunani kuno atau sekitar abad ke-5 SM, karena setiap negara yang berkonflik pasti memiliki batasan batasan dalam berperang. Akan tetapi batasan tersebut menjadi hilang jika dihadapkan dengan perbedaan agama, ras, ataupun suku.¹⁷

Sejarahnya teori ini muncul sejak masa Plato (427-347 SM) yang menekankan membatasi perampasan tanah demi perdamaian di masa yang akan datang. Kemudian pada masa Aristoteles (384-322 SM) yang menekankan prinsip bahwa perang harus memiliki alasan yang adil. Kemudian pada masa Cicero (106-43 SM)¹⁸ yang membahas mengenai etika dalam perang.

¹⁶ Jm Muslimin dan Mahmoud Mohammed Hosny, "On the Normalization of Diplomatic Relationship Between Israel and Muslim Countries: A Study of Classic Fiqh and Contemporary Fatwas," *Al-Jami al-Journal of Islamic Studies*, Vol. 59.2. (2021). 375–422.

¹⁷ Moseley, Alexander. *Just War Theory* | *Internet Encyclopedia of Philosophy*. iep.utm.edu/justwar/#H6. Diakses 26 May 2025.

¹⁸ Ferry Yefta Mamahit. "Teori Perang Yang Adil : Sebuah Penjelasan Dan Argumentasi Kristen." *Veritas Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, vol. 15, no. 2, Oct. 2014, pp. 271–90, doi:10.36421/veritas.v15i2.294. Hal 274.

Selanjutnya teori ini telah berkembang hingga saat ini meskipun telah mengalami perjalanan panjang.

Perlu diketahui bahwa dalam teori ini tidak hanya membahas mengenai keabsahan peperangan saja akan tetapi juga dapat dimasukkan ke dalam pemisahan *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello* sebagaimana dibahas oleh Agustinus (354-430 M) bersama Ambrosius (340-397M).¹⁹ Meskipun begitu umat Islam juga ikut mengembangkan teori ini, meskipun tidak menggunakan nama yang sama akan tetapi penerapannya sudah sesuai dengan *Just War Theory*. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Asy-Syaibani dalam bukunya *Siyār al-Kabīr* yang menjelaskan bagaimana tata cara perang yang benar hingga ketika berperang bagaimana adabnya.

Pemilihan teori tersebut dikarenakan pembahasannya yang meluas dan terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Hingga pada zaman sekarang yang sudah mengikuti Hukum Humaniter Internasional. Sehingga penulis disini merasa cocok untuk menjadikan teori ini sebagai analisis terhadap pendapat Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz dalam gencatan senjata dengan Israel.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research* (Studi Kepustakaan). Hal ini disebabkan sumber data yang dipakai merupakan

¹⁹ Ibid. Hal 275

beberapa data yang ada pada Berita Internasional, Jurnal yang telah diterbitkan, hingga beberapa buku. Juga ada beberapa kitab sebagai pembandingan dari kedua fatwa tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan disini adalah analisis-komparatif, karena nantinya penelitian ini akan memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasikan, dan mengklarifikasikan secara objektif data-data yang dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz serta bagaimana konsep jihad perspektif kedua imam tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif dipakai dalam skripsi ini, karena penelitian ini menggunakan Hukum Humaniter Internasional serta nash Al-Qur’an dan Hadits yang komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan.

4. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang paling utama mencakup dari Al-Qur’an, Hadits, kumpulan fatwa

Yūsuf Qarḍāwī maupun ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz , serta peraturan dalam Hukum Humaniter Internasional tentang perang. Tidak lupa juga dari Kitab Jihad yang ditulis oleh Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz hal tersebut karena agar kita tahu asal usul dari fatwa mengenai gencatan senjata dengan Israel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penunjang yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah beberapa buku, artikel, jurnal, serta skripsi yang membahas mengenai Gencatan senjata serta yang berkaitan dengannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, yakni Dokumentasi yang merupakan cara dalam menganalisis pekerjaan ataupun benda dengan menggunakan teks, naskah, buku, ataupun jurnal. Sehingga nantinya penulis mencari beberapa naskah yang berhubungan dengan penelitian. *Kedua*, yakni Studi Keputusan yang merupakan teknik dengan fokus terhadap bagaimana satu individu dapat membuat pilihan dibawah tekanan. Penulis menggunakan

kedua metode tersebut karena Fatwa ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz dan Yūsuf Qarḍāwī berkaitan dengan cara berpikir mereka dan penggunaan naskah.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menghimpun, mengumpulkan ataupun model transformasi data dengan tujuan mendapatkan informasi yang bermanfaat, memberikan saran, serta mendukung pembuat keputusan.²⁰ Adapun tatacara dalam menganalisis data dalam penelitian ini ada tiga: *Pertama*, mencari beberapa fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz mengenai jihad serta gencatan senjata, serta peraturan Hukum Humaniter Internasional yang membahas mengenai peraturan yang berhubungan dengan fatwa tersebut. *Kedua*, fatwa yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga Data yang telah terkumpul kemudian dinarasikan sesuai dengan metode yang telah dipilih penulis, yakni berupa Teori Hukum Humaniter Internasional. Hasil dari data tersebut kemudian dicari mana yang lebih cocok dengan Hukum Humaniter Internasional.

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Hal 253.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari Lima Bab. Kelima bab tersebut antara lain;

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi atas rancangan kegiatan dalam penelitian. Pada bab pertama penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, merupakan bab tinjauan umum. Dalam bab ini penulis akan menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teori yang digunakan dan yang berhubungan dengan gencatan senjata. Sehingga berisi pembahasan mengenai *Just War Theory* (pengertian, sejarah, serta konsep), Hukum Humaniter Islam (pengertian, Sejarah, dalil, dan konsep) dan Hukum Humaniter Internasional (Pengertian, Sejarah, serta beberapa prinsip).

Bab ketiga, merupakan bab yang menjadi fokus penelitian yakni Perang (Pengertian Serta jenis-jenis perang), Gencatan Senjata (Pengertian dan jenis-jenis), Perang Arab-Israel, biografi dari Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz.

Bab keempat merupakan bab yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Bab ini akan membahas mengenai Fatwa Yūsuf Qarḍāwī, Fatwa dari ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, tidak lupa analisis fatwa dari Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd

al-‘Azīz bin Bāz, serta bagaimana fatwa kedua ulama’ tersebut apabila dipandang melalui Hukum Humaniter Internasional.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi mengenai hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut. Pada bagian akhir dari bab ini akan tercantum daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai rumusan masalah pertama didapati bahwa Yūsuf Qarḍāwī menggunakan *Maqāṣid asy-Syārī'ah* dan *Fiqh Awlawiyyat* sehingga didapati bahwa gencatan senjata dengan Israel memiliki hukum Haram. Yūsuf Qarḍāwī juga mengkategorikan bahwa Israel merupakan *dār al-ḥarb* sehingga umat Islam diwajibkan untuk menyerang Israel. Sebagai penguat ia menggunakan surah al-Anfal ayat 30 serta hadits yang diriwayatkan oleh Tsawbān. Berbeda dengan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz yang menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metodologi Ushul Fikih sehingga menghasilkan gencatan senjata dengan Israel hukumnya boleh asalkan terdapat *maṣlaḥah* didalamnya. Sebagai dasar ia menggunakan surah al-Anfāl ayat 61 serta Perjanjian Hudaibiyah.

Berdasarkan rumusan masalah yang kedua dapat didapati bahwa fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz keduanya sama sama menggunakan prinsip yang terdapat Hukum Humaniter Internasional ataupun Hukum Humaniter Islam. Fatwa Yūsuf Qarḍāwī mengenai gencatan senjata dengan Israel mempunyai hukum haram karena menganggap bahwa Israel adalah penjajah sehingga sesuai dengan prinsip *Ius ad Bellum*; mempertahankan nyawa manusia yang ada di Palestina sesuai dengan kemanusiaan baik secara Hukum

Humaniter Internasional ataupun *Just War Theory*; Israel sering kali melakukan pengkhianatan gencatan senjata yang sesuai dengan prinsip Proporsionalitas secara Hukum Humaniter Internasional dan *Just Cause* dalam *Just War Theory*; Israel tau kekuatan umat Islam sehingga sesuai dengan prinsip perbedaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan i'tikad baik *Just War Theory*. Sedangkan, ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz menyatakan gencatan senjata dengan Israel memiliki hukum boleh. Atas pertimbangan bahwa perdamaian lebih baik dari konflik sehingga cocok dengan prinsip *Jus ad Bellum* serta Proporsionalitas *in Bello*; korban jatuh akan semakin sedikit sesuai dengan kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan proporsionalitas *ad bellum* dalam *Just War Theory*; dapat mengurangi korban dari dua belah pihak sesuai dengan proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional dan *just ad pacem* dalam *Just War Theory*; agar Israel tidak membabi buta menyerang Palestina sesuai dengan prinsip perbedaan Hukum Humaniter Internasional dan Proporsionalitas *in bello* dalam *Just War Theory*.

B. Saran

Skripsi ini hanya membahas mengenai Fatwa Yūsuf Qarḍāwī dan ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz tentang gencatan senjata dengan Israel dengan menurut Hukum Humaniter Internasional. Sehingga hanya memiliki kesimpulan yang sangat singkat dan tidak terlalu spesifik. Sebagai saran bagi penulis yang akan datang adalah membahas mengenai bagaimana Deklarasi Balfour dapat menyebabkan

peperangan Arab dan Israel yang terjadi hingga sekarang?, kemudian bagaimana bantuan kepada Israel dapat memperparah jalanya peperangan? dan bagaimana peranan Hukum Humaniter Internasional dalam memerdekakan kedua belah pihak?



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Al-Sijistānī, Abū Dā'ūd Sulaymān Ibn Al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 6, Damaskus, Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2009, ci.nii.ac.jp/ncid/BA24584227.

Buku :

Al-Dawoody, Ahmed. *Hukum Perang Islam*. 1st ed., Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2019. Alih bahasa Ayu Novika Hidayati

Ambarwati, et al. *Hukum humaniter internasional dalam studi hubungan internasional*. 2017, lib.ui.ac.id/detail?id=20338265.

Angstrom, Jan, and Isabelle Duyvesteyn. "Rethinking the nature of war." *Routledge eBooks*, 2005, doi:10.4324/9780203001332.

Armstrong. *Yerusalem: Satu Kota, Tiga Agama*. 1st ed., Mizan, 2018.

Bashir, Khaled Ramadan. *Islamic International Law: Historical Foundations and Al-Shaybani's Siyar*. Edward Elgar Publishing, 2018.

Ben-Dror, Elad, and Haim Watzman. *UNSCOP and the Arab-Israeli conflict*. 2022, doi:10.4324/9781003200079.

Bin Baz. *Hukm Ash-Shulhi Ma'a Al-Yahudi fii Dhau' Ash-Syari'ah Al-Islamiyah*. 1st ed., Riyadh, Daar Ath-Thoyyibah, 2000.

Blainey, Geoffrey. *The causes of war*. 3rd ed., New York, The Free Press, 1973, ci.nii.ac.jp/ncid/BA04323617.

Crawford, Emily, and Alison Pert. *International Humanitarian Law*. Cambridge UP, 2015, www.cambridge.org/9781107116177.

---. *INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW*. Cambridge UP, 2015, www.cambridge.org/9781107116177.

David. *Arab-Israel untuk pemula*. 1st ed., Resist Book, 2007.

Dimon. *Yahudi, Tuhan, dan Sejarah*. 1st ed., IRCiSoD, 2018.

- Dunstan, Simon. *The Yom Kippur War 1973*. Oxford: Osprey Publishing (2003).
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*. Pengayoman, 2000.
- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. 1st ed., New York, New York, OXFORD UP, Inc., 2021, doi:10.1093/acref/9780197583104.001.0001.
- Heller. *The Stern Gang: ideology, politics and terror, 1940-1949*. Vol. 34, 1996, doi:10.5860/choice.34-1746.
- Kareklas, Iakovos. *Just War Theory: Principle and Practice*. 1st ed., Langham, Maryland, Lexington Books, 2024.
- Kuncahyono. *Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada, dan Pembersihan Etnis*. 1st ed., KOMPAS, 2009.
- Marshall, Phil. *Intifada: Zionism Imperialism and Palestinian Resistance*. 1989, ci.nii.ac.jp/ncid/BA24020039
- Norman, Richard. *Ethics, Killing and War*. 1st ed., New York, United States of America, Cambridge University Press, 1995, doi:10.1017/cbo9780511554568.
- Orend, Brian. "Jus in bello—Just Conduct in War." *The Morality of War*, Providian Press, 2006, pp. 105–23, www.usna.edu/CoreEthics/syllabus/classes/Orend,_Just_Conduct_in_War.pdf.
- . *War And International Justice: A Kantian Perspective*. 1st ed., Ontario, Canada, Wilfrid Laurier UP Waterloo, 2000, doi:10.5860/choice.38-2102.
- Ovendale, Ritchie. "The Origins of the Arab Israeli Wars." *Routledge eBooks*, 2015, doi:10.4324/9781315835372.
- Pappé, Ilan. *The Ethnic Cleansing of Palestine*. 2006, www.schou.de/terrorwar/Ethnic-Cleansing-Palestine.pdf.
- Qardawi, Yusuf al-. *Ibnu al-Qorah wa al-Kuttab: Mulaamah Siroh wa Masiroh*. Dar al-Syuruq.
- . *Dirōsah fī Fiqh MaqāṣId asy-Syarī'ah*. 3rd ed., Kairo, Dar al-Syuruq, 2008.

- . *Fatawa Al-Mu'ashshiroh*. Vol. 3, Ath-Thoba'atul Ula Lil Maktabil Islami, 2003.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie A, Masturi Idham, A. Ikhwani, Atik Fikri I. 1st ed., vol. 3, Gema Insani, 2008.
- . *Fī Fiqh al-Awlawiyyat Dirōsah Jadīdah fī Dow' al-Qur'an wa as-Sunnah*. 2nd ed., Kairo, Maktabah Wahbah, 1996.
- . *Fiqhul Jihad*. Diterjemahkan oleh Irfan Maulana H, Arif Munandar R, Saifuddin, Irwan Kurniawan, Aedhi Rakhman Saleh. 1st ed., Bandung, mizan, 2010.
- Ridwan. *Sejarah Lengkap Wahabi*. 1st ed., IRCiSoD, 2020.
- Seeber, Florence, and Leonard Woolf. *Principia Politica: a study of communal psycholog*. Vol. 8, London, 1954, doi:10.2307/25293053.
- Suryokumoro, et al. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma dan Kasus*. 1st ed., UB Press, 2020.
- United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs, and Rosemary A. DiCarlo. *Guidance on Meditation of Ceasefires*. 2022, peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2022/11/ceasefire-guidance-2022-0.pdf.
- Wahid. *Perjanjian Hudaibiyah: Telaah Diplomasi Muhammad SAW*. 1st ed., PT Grafikatama Jaya, 1991.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations*. 4th ed., New York, Basic Books, 1977.
- Williams, Howard. *Kant and the End of War*. 1st ed., Ingggris, Palgrave Macmillan, 2012, doi:10.1057/9780230360228.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Teks Otoritas Kebenaran*. diterjemahkan oleh Sunarwoto Dema. 1st ed., Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2003.

Jurnal :

- Adi, Puthut Kuncara, et al. "Kejahatan Perang Thomas Lubanga Dyilo dalam Penyalahgunaan Tentara Anak-Anak di Kongo Tahun 2022-2023 Ditinjau dari Hukum Humaniter dan HAM Serta Manfaatnya Bagi TNI AL." *INOVASI*, vol. 11, no. 1, June 2024, pp. 197–205, doi:10.32493/inovasi.v11i1.p197-205.40344.

- . "Islamic law and international humanitarian law: An introduction to the main principles." *International Review of the Red Cross*, vol. 99, no. 906, Dec. 2017, pp. 995–1018, doi:10.1017/s1816383118000310.
- Ali, Chaidir, and Aklima Aklima. "Strategi Perdamaian: Konflik Dalam Bencana Di Aceh." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, Nov. 2023, pp. 103–12, doi:10.22437/jisipunja.v7i2.27186.
- Alviana. "Pelanggaran HAM Dalam Sengketa Bersenjata di Palestina Oleh Israel dalam Perspektif Hukum Internasional." *Dinamika*, vol. 28, no. 14, 2022, pp. 5192–211.
- Anshori, Ahmad Yani. "Khawarij." *Asy-Syir'ah*, vol. 43, no. 2, 2009, pp. 269–96.
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 50, no. 1, June 2016, pp. 141–67, asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/501-06/158.
- Ardhiansyah, Agis. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) Sebagai Senjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *DIVERSI Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 1, Jan. 2022, p. 1, doi:10.32503/diversi.v8i1.2068.
- Ayudhia, Lingga, et al. "Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov." *Interdependence Journal of International Studies*, vol. 3, no. 1, May 2022, pp. 29–42, doi:10.54144/ijis.v3i1.50.
- Bailey, Sydney D. "Cease-Fires, truces, and armistices in the practice of the UN Security Council." *American Journal of International Law*, vol. 71, no. 3, July 1977, pp. 461–73, doi:10.2307/2200012.
- Bara, Corinne, et al. "Understanding ceasefires." *International Peacekeeping*, Informa UK Limited, trading as Taylor and Francis Group, 2021, pp. 329–40.
- Basyar, M. Hamdan. "Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War." *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 17, no. 1, June 2020, p. 17, doi:10.14203/jpp.v17i1.854.
- Blanchard, Alexander, and Mariarosaria Taddeo. "Jus in Bello Necessity, the Requirement of Minimal Force, and Autonomous Weapon Systems." *Journal of Military Ethics*, vol. 21, no. 3–4, Jan. 2022, doi:10.2139/ssrn.4100042.

- Cahyanti, Putri, et al. "Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan." *Journal of International Relations*, vol. 3, no. 4, Sept. 2017, pp. 84–95, ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/17596/16838.
- "The Centenary of an Idea." *The Medical Journal of Australia*, vol. 2, no. 2, July 1959, pp. 51–52, doi:10.5694/j.1326-5377.1959.tb89288.x.
- Clayton, Govinda, et al. "Ceasefires in civil Conflict: a research agenda." *Journal of Conflict Resolution*, vol. 67, no. 7–8, Oct. 2022, pp. 1279–95, doi:10.1177/00220027221128300.
- Devi, Adinda Putri Ratna. "Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan Ii 1977." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, vol. 1, no. 1, Jan. 2014, p. 35141, hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/645/633.
- Diana, Ros. "Perang Enam Hari (Perang Arab-Israel Tahun 1967)," *EDU SOCIATA: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6.2 (Desember 2023), 1356–1366.
- Dudziak, Mary Louise. "War time: an idea, its history, its consequences." *Choice Reviews Online*, vol. 49, no. 12, Aug. 2012, pp. 49–7139, doi:10.5860/choice.49-7139.
- Gama, Adettia. "Sikap Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv Ke Yerusalem di PBB (2014-2019)." *KAGANGA Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, vol. 6, no. 1, Mar. 2023, pp. 43–60, doi:10.31539/kaganga.v6i1.5497.
- Gray, C. "The Eritrea/Ethiopia claims commission oversteps its boundaries: a partial award?" *European Journal of International Law*, vol. 17, no. 4, Sept. 2006, pp. 699–721, doi:10.1093/ejil/chl023.
- Greenwood, Christopher. "The relationship between ius ad bellum and ius in bello." *Review of International Studies*, 1983, pp. 221–34.
- Henri. "Analisis Psikologi dan Sosiologi Korban Perang dalam Cerpen Sarajevo's Wombs And The Children Of Torns." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 472–80.
- Hindun, Hindun. "Deklarasi Balfour : Tragedi Bagi Bangsa Palestina Dalam Puisi-Puisi Arab Tahun 1920-1948." *Jurnal CMES*, vol. 11, no. 2, Dec. 2018, p. 127, doi:10.20961/cmcs.11.2.26990.

- Indriani, Susi, and Yati Sharfina Desiandri. "HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina." *Politica Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, vol. 11, no. 1, May 2024, pp. 1–9, doi:10.32505/politica.v11i1.7610.
- Intizam, Ikhsan. "The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation." *IJoIS Indonesian Journal of Islamic Studies*, vol. 5, no. 2, Dec. 2024, pp. 1–12, doi:10.59525/ijois.v5i2.527.
- Ismail, Isplancius. "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)." *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*, Sept. 2013, doi:10.20884/1.jdh.2013.13.3.243.
- Kahfi, None Muhammad Michael, and None Arlina Permanasari. "Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia- Ukraina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *terAs LAW REVIEW*, vol. 4, no. 1, Oct. 2022, pp. 59–68, doi:10.25105/terasrev.v4i1.15165.
- Khairani, Muhammad, et al. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol. 2, no. 12, Dec. 2021, pp. 2126–37, doi:10.36418/jiss.v2i12.479.
- Legenhausen, M. "Islam and Just War Theory." *The Imam Khomeini Education and Research Institute*, no. 26, Jan. 2008, pp. 3–34, www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=178465.
- Lucas, George R., Jr. "From Jus Ad Bellum to Jus Ad Pacem: Re-Thinking Just War Criteria for Irregular War." *The Moral Role of the Military Professional in International Relations*, pp. 249–50, www.usna.edu/CoreEthics/Essays/Lucas_-_Jus_ad_pacem.pdf.
- Mamahit, Ferry Yefta. "Teori Perang Yang Adil : Sebuah Penjelasan Dan Argumentasi Kristen." *Veritas Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, vol. 15, no. 2, Oct. 2014, pp. 271–90, doi:10.36421/veritas.v15i2.294.
- Mcllwaine, John. "Historical dictionary of Burundi, compiled by Ellen K. Eggers. 3rd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2006. (Historical dictionaries of Africa, 103). xlv, 207pp. ISBN 978-08108-5302-7. \$75. - Historical dictionary of Madagascar, compiled by Philip M. Allen and Maureen Covell. 2nd ed. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2005. (Historical dictionaries of Africa, 98). lxxxiii, 420pp. ISBN 978-08108-4636-4. - Historical dictionary of Ghana," *African Research & Documentation*, vol. 105, Jan. 2007, pp. 77–80, doi:10.1017/s0305862x00023736.

- Muslimin, Jm, and Mahmoud Mohamed Hosny. "On the Normalization of Diplomatic Relationship Between Israel and Muslim Countries: A Study of Classic Fiqh and Contemporary Fatwas." *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies*, vol. 59, no. 2, Dec. 2021, pp. 375–422, doi:10.14421/ajis.2021.592.375-422.
- Nuraini, Airin, and Abdul Roup. "Kenaikan utang luar negeri dalam sistem ekonomi makro modern." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, vol. 8, no. 3, Dec. 2020, pp. 377–84, doi:10.37641/jimkes.v8i3.409.
- Polka, Sagi. "Centrists Vs Salafists on the Islamic Concept of Peace." *Global Journal of Archaeology & Anthropology*, vol. 5, no. 1, June 2018, doi:10.19080/gjaa.2018.05.555653.
- Pratama, et al. "The Israel-Palestine Sovereignty Struggle: A Historical Review Based On Territorial Claims." *JURNAL HISTORICA*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 35–51.
- Pratiwi, Nurlita. "Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, Apr. 2024, pp. 58–66, doi:10.58344/jhi.v3i2.721.
- Renyut, Sintia Elisabeth, et al. "Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 3, May 2024, p. 180, doi:10.47268/tatohi.v4i3.2138.
- Richter-Devroe. "Gender, Class and Race: Israeli Settler–Capitalism and Palestinian Bedouin Women's Resistance in the Naqab." *Omran*, vol. 10, no. 39, season-04 2022, pp. 91–119, omran.dohainstitute.org/ar/039/Documents/Omran-39-2022-Richter-Devroe.pdf.
- Saidurrahman, Saidurrahman. "Fiqh Jihad Dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 46, no. 1, Jan. 2012, asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/31/31.
- Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol. 11, no. 2, Mar. 2021, doi:10.35968/jihd.v11i2.766.
- Sirojuddin, and Waslah. "Signifikasi Pengembangan Mutu Pendidikan Arab Saudi." *Dinamika*, vol. 5, no. 1, 2020, ejournal.unwaha.ac.id/index.php/dinamika/article/view/845/407.

- Sugandi, None Rafid, and None Riri Anggraini. "Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023." *CENDEKIA Jurnal Ilmu Sosial Bahasa Dan Pendidikan*, vol. 4, no. 2, Mar. 2024, pp. 01–17, doi:10.55606/cendikia.v4i2.2482.
- Sujatmoko, Andrey. "Konvensi Den Haag 1907 Mengenai Alat dan Cara Berperang." *TerAs Law Review*, vol. 1, no. 1, July 2005, doi:10.25105/teras-lrev.v1i1.5393.
- Susdarwono, Endro Tri, et al. "Perlindungan Korban Perang Laut Menurut Konvensi Jenewa dan Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana*, vol. 1, no. 2, July 2021, pp. 125–37, doi:10.33648/jtm.v1i2.138.
- Trigiyatno, Ali and STAIN Pekalongan. "Penyelesaian Ayat-Ayat 'Damai' Dan Ayat 'Pedang' Dalam Al-Qur`An Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi Dan Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullahbin Baz." *JURNAL PENELITIAN*, vol. 9–9, no. 2, journal-article, Nov. 2012, pp. 265–82.
- Tani, Queency Chelsea Femmy. "Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang." *Lex Et Societatis*, vol. VII, no. No. 3, journal-article, Mar. 2019, pp. 27–28.
- Wattimen. "Bisakah Perang Dihindari?: Sejarah, Anatomi dan Kemungkinan Perang di Abad 21." *ARY SUTA CENTER SERIES FOR STRATEGIC MANAGEMENT*, vol. 43, Oct. 2018.
- Wibowo, Hanafi. "Mandat Liga Bangsa-Bangsa: Kegagalan Palestina Menjadi Negara Merdeka (1920-1948)." *Buletin Al-Turas*, vol. 20, no. 2, Jan. 2020, pp. 297–312, doi:10.15408/bat.v20i2.3762.
- Wibowo, Prihandono. "Perang Hamas-Israel: Apa Pelajaran bagi Kita?" *The Insiera Insight: Beropini Dengan Cerdas Dan Bernas*, vol. 1, no. 11, Feb. 2025, pp. 1–4, doi:10.5281/zenodo.1487770.
- Wulandari. "Usulan Perdamaian Indoneia Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik Antara Rusia-Ukraina di Tinjau Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional." *Innovative: Journal of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 12190–200.

Skripsi/Tesis :

- Aprilitia. *Status Hukum Gencatan Senjata dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Internasional*. Universitas YARSI, 2022.

Soekma. *latar Belakang Lahirnya Pemikiran Politik Adolf Hitler Mengenai Supremasi Ras Arya di Jerman Pada Tahun 1930-1945*. Universitas Silliwangi, 2024, repositori.unsil.ac.id/id/eprint/13604.

Yondra. *Analisa Terhadap Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah*. UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.

Website :

Ade S. “Bagaimana Serangan Israel ke Gaza Buat Lingkungan Semakin Menderita?” National Geographic Indonesia, 14 July 2024, nationalgeographic.grid.id/read/134118950/bagaimana-serangan-israel-ke-gaza-buat-lingkungan-semakin-menderita?page=all. Accessed 21 Feb. 2025.

AJLabs. “The human toll of Israel’s war on Gaza – by the numbers.” Al Jazeera, 15 Jan. 2025, www.aljazeera.com/news/2025/1/15/the-human-toll-of-israels-war-on-gaza-by-the-numbers.

Associated Press and Reuters. “ Hamas Serang Israel, Netanyahu: ‘Kita Sedang Berperang.’ ” VOA Indonesia, 7 Oct. 2023, www.voaindonesia.com/a/hamas-serang-israel-netanyahu-kita-sedang-berperang-/7300797.html.

Auli. “Pengertian, Asas, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional.” Klinik Hukumonline, 7 Sept. 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-humaniter-internasional-lt62e8ebdd0a7c4. Accessed 19 Nov. 2024.

BBC News Indonesia. “Angka kematian di Korea Selatan lebih tinggi ketimbang kelahiran, pemerintah serukan ‘perubahan mendasar.’ ” BBC News Indonesia, 4 Jan. 2021, www.bbc.com/indonesia/dunia-55526405. Accessed 29 Mar. 2025.

---. “Demi Idulfitri, Taliban untuk pertama kalinya setuju gencatan senjata sejak 2001.” BBC News Indonesia, 11 June 2018, www.bbc.com/indonesia/dunia-44438628. Accessed 4 Feb. 2025.

---. “Kesepakatan ‘awal’ Kolombia dan pemberontak FARC.” BBC News Indonesia, 12 July 2015, www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150712_dunia_kolombia. Accessed 29 Mar. 2025.

---. “Kolombia dan pemberontak FARC tandatangani gencatan senjata.” BBC News Indonesia, 24 June 2016, www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160624_dunia_perdamaian_kolombia. Accessed 5 Feb. 2025.

Carroll, Rosaleen. "Gaza's 15-month war in numbers: Over 46,000 killed, nearly 1.9M displaced." AL-Monitor: The Middle East's Leading Independent News Source Since 2012, 17 Jan. 2025, www.al-monitor.com/originals/2025/01/gazas-15-month-war-numbers-over-46000-killed-nearly-19m-displaced.

"Conflict vs. War - What's the Difference? | This vs. That." This Vs. That, thisvs-that.io/conflict-vs-war. Accessed 3 Mar. 2025.

"Cyprus 1974." Balkan Military History, www.balkanhistory.org/cyprus-19741.html. Accessed 29 Mar. 2025.

Download Biography of Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. zlib.pub/book/biography-of-shaykh-abdul-aziz-bin-abdullah-bin-baz-70e64aerikk0. Accessed 29 Mar. 2025.

"The Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols - Colombo and Hurd, PL." Colombo & Hurd, PL, 7 Sept. 2021, www.colombohurdlaw.com/geneva-conventions-of-1949-additional-protocols. Accessed 29 Mar. 2025.

Historia, Media Sejarah Populer. "Gencatan senjata Natal." Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama Di Indonesia, 29 Dec. 2014, historia.id/politik/articles/gencatan-senjata-natal-PGVov. Accessed 6 Feb. 2025.

"Israel: White phosphorus used in Gaza, Lebanon." Human Rights Watch, 13 Oct. 2023, www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon.

Jazeera, Al. "Ethiopia, Eritrea sign peace deal at Saudi Arabia summit." Al Jazeera, 17 Sept. 2018, www.aljazeera.com/news/2018/9/17/ethiopia-eritrea-sign-peace-deal-at-saudi-arabia-summit.

---. "Ethiopia, Eritrea sign peace deal at Saudi Arabia summit." Al Jazeera, 17 Sept. 2018, www.aljazeera.com/news/2018/9/17/ethiopia-eritrea-sign-peace-deal-at-saudi-arabia-summit.

---. "Text of the Gaza ceasefire proposal approved by Hamas." Al Jazeera, 7 May 2024, www.aljazeera.com/news/2024/5/6/text-of-the-ceasefire-proposal-approved-by-hamas. Accessed 28 Feb. 2025.

- Maiese, Michelle. "Jus in Bello." Beyond Intractability, 12 Jan. 2024, www.beyondintractability.org/essay/jus_in_bello. Accessed 31 May 2025.
- McMahan, Jeff. "Proportionality and Necessity in Jus in Bello." The Oxford Handbook of Ethics of War, edited by Seth Lazar and Helen Frowe, journal-article, 2016, pp. 1–27, doi:10.1093/oxfordhb/9780199943418.013.24.
- Moseley, Alexander. Just War Theory | Internet Encyclopedia of Philosophy. iep.utm.edu/justwar/#H6. Accessed 26 May 2025.
- Palumbo, Kayleen Devlin Maryam Ahmed & Daniele. "Israel - Palestina: Setengah dari fasilitas air di Gaza rusak atau hancur sejak Israel memulai aksi militer." BBC News Indonesia, 11 May 2024, www.bbc.com/indonesia/articles/c72pyymnryko. Accessed 16 Mar. 2025.
- Shaw, Malcolm. "Geneva Conventions | International Humanitarian Law, Protections and History." Encyclopedia Britannica, 9 Dec. 2024, www.britannica.com/event/Geneva-Conventions. Accessed 29 Mar. 2025.
- Statista. "Population of Israel 2023, by religion." Statista, 18 Feb. 2025, www.statista.com/statistics/1475502/israel-population-by-religion. Accessed 12 Mar. 2025.
- United Nations. (n.d.). *al-Umamu al-Muttaḥidah wa al-Hudnah al-Ulumbiyah*. <https://www.un.org/ar/olympictruce>. Accessed 29 Mar. 2025.
- Unknown. "Preliminary ceasefires overview." squarespace.com.
- "WWII: victims of the Holocaust and Nazi genocide 1933-1945 | Statista." Statista, 9 Aug. 2024, www.statista.com/statistics/1071011/holocaust-nazi-persecution-victims-wwii. Accessed 29 Mar. 2025.
- Mawqi' asy-Syekh Ibnu Bāz. (n.d.). *Īḍoḥ wa Ta'qīb 'ala Maqāli asy-Syekh al-Qarḍāwī ḥawl aṣ-Ṣulḥi ma'a al-Yahūdī*. <https://binbaz.org.sa/articles/230/%>